

BAB III

CONTOH KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG

A. Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pelajar Babakan Sari Bandung

Pada hari senin, tanggal 8 April 2021 Badan Narkotikn Nasional Bandung (BNN) Bandung melakukan operasi tangkap tangan dan mengamankan 5 pelajar yang masih duduk di tingkat SMP dan SMA, yang terbukti melakukan penyalahgunaan obat keras jenis Tramadol, thihesoenedil, dextro, dan hexamer, serta memakai narkoba jenis tembakau gorilla., diwilayah babakan sari, kecamatan kiaracondong kota bandung. Penggerebekan dilakukan di sebuah toko yang diduga sering dijadikan transaksi dan memakai barang terlarang berhasil menangkap 5 pelajar.

Dari kelima pelajar tersebut, petugas menyita barang bukti diantaranya 1 toples berisi hexime 102 butir. 1 toples berisi dextro, tramadol 50 gram, thihherperidil 42 butir, dan beberapa narkoba jenis tembakau gorilla tidak banyak, serta 2 pak plastic kecil ukuran 3x6, dan uang tunai hasil penjualan Rp. 300.000, 1 buah buku catatan.

Kelima pelajar sekolah yang tersangka tersbut ialah AK(17), MR(17), MF(16), dan 2 orang tersangka lainnya sebagai calon pembeli TD(17) dan SR(15). Mereka masih dalam menjalani proses rehab BNN polres.

Kelima tersangka tersebut menggunakan narkoba tersebut dengan cara mencampurnya dengan sedikit tembakau roko dan gorilla., kemudian di linting dengan menggunakan kertas pahpir, setelah berbentuk rokok narkoba selanjutnya ujungnya dibakar dan dihisap seprti menghisap rokok biasa sampai habis. Setelah menghisap rokok

narkoba tembakau para tersangka mengaku merasakan pusing, kehausan, dan merasa mengantuk. Kelima pelaku menyadari perbuatannya tersebut melanggar hukum dan ada sanksi hukumnya dan mengaku menggunakan narkoba untuk menghilangkan masalah pribadi mereka.

Pelaku TD yang pertama kali membeli dan mencoba narkoba dari AK, lalu ia mengajak pelaku SR untuk membeli narkoba tersebut dan mengumpulkan uang untuk ditransfer kepada AK. Maksud dan tujuan TD dan SR membeli narkoba tersebut hanya dipergunakan oleh masing-masing, dan tidak untuk diperjual belikan kepada orang lain.

Kepada kepada pelajar tersebut tidak dilakukan penahanan karena mereka masih dibawah umur (18), walaupun mereka terbukti pmakai, penjual dan tembakau gorillanya tidak banyak. Cuman hanya obat terlarang yang banyak. BNN Bandung memutuskan untuk merhabilitasi kelima pelajar tersebut.

Kelima pelajar yang diamankan semuanya laki-laki dengan menerjunkan personil petugas BNN Bandung, dipimpin kepala seksi pemberantasan BNN kota Bandung, AKP. Dayat, yang telah melakukan koordinasi dengan Satuan Polrestabes Bandung, untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan sesuai dengan aturan rehabilitasi dilakukan sebanyak 9 (Sembilan) kali pertemuan, sampai saat ini sudah dilakukan pertemuan 6 (enam) kali pertemuan dengan mengambil tempat di Rumah Sakit Umum (RSU) Cililin. Sejak penangkapan kelima pelajar tersebut, mereka langsung menjalani

rehabilitasi dengan harapan, setelah direhab mereka tidak lagi menyalahgunakan narkotika.

BNN Bandung dan Sat Polrestabes Bandung pun sedang menangani 9 (Sembilan) orang korban penyalahgunaan narkotika yang terdiri dari laki-laki deswa dan pelajar yang suka rela melaporkan diri iniin menjalani rehabilitasi. Kesembilan orang tersebut korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi rawat jalan di puskesmas yang telah bekerja sama dengan BNN Bandung.

BAB IV

ANALISIS PERAN DAN HAMABATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIKALANGAN PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG

A. Peran Kepolisian Polrestabes dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dikalangan Pelajar

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat rehardi mengatakan bahwa kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum perlindungan, pangayom, pelayanan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal (1) memberikan pengertian “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan polri dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat , penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggara perlindungannya, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap perkara pelajar, polisi melakukan penyelidikan dengan Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

1. Peranan Penyidik Kepolisian Dalam Penegakan hukum Tindak Pidana Narkotika Yang dilakukan oleh Pelajar

Dengan penerapan Peranan kepolisian Polrestabes Bandung khususnya dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum dalam penyelidikan guna mengungkap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pelajar beserta jaringannya, telah diatur dalam hukum positif diwilayah hukum Polrestabes Bandung. Adanya substansi hukum menjadi landasan dan syarat-syarat legitimasi bagi implementasi legalitas hukum khususnya bagi Kepolisian dalam pelaksanaan kewenangan penerapan penyidikan Kepolisian.

Berdasarkan wawancara dengan AKBP Irfan Nurmansyah, KASAT Narkoba Polrestabes Bandung menyatakan bahwa Adanya substansi hukum yang memadai, dapat memberikan dukungan bagi penyidik pada Satuan Narkoba Polrestabes Bandung untuk menerapkan peranan penyidikan kepolisian dalam rangka pelaksanaan penyidikan guna mengungkap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pelajar beserta jaringannya. Peranan penyidik kepolisian juga telah diatur dalam ketentuan hukum yang ada di Indonesia, khususnya diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI dan KUHAP Agar penerapan Kepolisian dalam melakukan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelajar tidak dipandang sebagai alat rekayasa dari aparat Kepolisian untuk memperoleh keuntungan pribadi (khususnya bagi penyidik di Satuan Narkoba Polrestabes Bandung), maka penerapannya harus dilandasi dasar hukum dan ketentuan-ketentuan sebagai syarat mutlak sebagai penyidik”. (Hasil Wawancara pada tanggal 24 Juli 2021, Pukul 10.37 Wib)

Hal ini juga dikuatkan dengan KUHAP pasal 1 (2) yaitu bahwa Definisi penyidikan menurut Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.” Selain terdapat di dalam KUHAP, pengertian penyidikan terdapat pada Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Berdasarkan pengertian penyidikan yang telah dijelaskan, penyidikan memiliki arti sebagai tindakan penyidik pada suatu peristiwa tindak pidana untuk mendapatkan keterangan tentang:

- 1) Tindak pidana apa yang terjadi (what);
- 2) Kapan tindak pidana itu terjadi (when);
- 3) Di mana tindak pidana itu terjadi (where);
- 4) Siapa yang menjadi korban dan pelaku pada tindak pidana tersebut (who);
- 5) Mengapa pelaku melakukan tindak pidana tersebut (why);
- 6) Dengan alat atau cara apa pelaku melakukan tindak pidana tersebut (with);
- 7) Bagaimana pelaku melakukan tindak pidana tersebut (how). wewenang penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

2. Peranan Penyidik Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pelajar

Sejak disadari bahwa pelajar juga melakukan pelanggaran hukum, perdebatan tentang bagaimana cara yang terbaik untuk menghadapinya, terus menerus berlangsung. Penegakan hukum adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani pelajar yang berkonflik dengan hukum. Intervensi terhadap pelajar yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut. Penelitian telah menunjukkan bahwa sekitar 40% dari pelajar yang diketahui melakukan pelanggaran hukum segi pengguna narkotika, hanya akan melakukannya satu kali itu saja, jadi penggunaan sumber-sumber sistem peradilan yang menakutkan” untuk menangani pelajar ini sesungguhnya sangat tidak berdasar, kecuali benar-benar diperlukan. Selain itu didapati bahwa jumlah pengguna narkoba yang dilakukan oleh anak menurut versi laporan Polrestabes Bandung pengguna narkotika oleh pelajar setiap tahun mengalami turun naik sehingga pihak penyidik mengalami tingkat

kesulitan yang tinggi, Pada tahun 2017 tingkat pengguna Narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada usia 15 tahun keatas sebanyak 0,37 % dan Pelajar usia 16-19 Tahun mencapai 5%. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 penanganan kasus narkoba pada anak usia 15 tahun keatas mengalami penurunan sebanyak 0,25%, dan Pelajar usia 16-19 tahun mengalami peningkatan dalam penggunaan narkoba sebesar 5,84%. Dan pada tahun 2018 tingkat pengguna Narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada usia 15 tahun keatas sebanyak 0,33% artinya ditahun 2018 ini kinerja pihak Polrestabes Bandung berhasil dalam penanganan melakukan tindak pidana narkotika terhadap anak dibawah umur. Begitu juga dengan Pelajar usia 16-19 mengalami angka peningkatan menjadi 4,88%, tentunya ini tak lepas dari penanganan kepolisian Polrestabes Bandung dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang serius sehingga angka pengguna narkotika khususnya di wilayah hukum Polrestabes Bandung mampu mengurangi angka pengguna narkotika dikalangan Pelajar.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Muhammad Lukmansyah selaku anggota Sat Res Narkoba Bandung menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelajar bahwa pelajar masih dianggap menjadi objek dan bukan subjek penentu serta memiliki hak sendiri. Ini menjadi penyebab utama pelajar melakukan penggunaan narkotika yang masih dibawah umur, turun naiknya tingkat pengguna narkotika dikalangan Pelajar wilayah hukum satuan polrestabes Bandung membuat para penyidik kewalahan akan kasus seorang pelajar sebagai korban maupun pelaku kejahatan membuat sipelajar berurusan dengan hukum. Pelajar yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, ekonomi keluarga, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang pelajar yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak

pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak pelajar. Dalam hal ini kami sebagai pihak penyidik kepolisian kadang mengambil tindakan pada anak pelajar melalui perlindungan atau pengalihan baik secara formal maupun informal sesuai perundang-undangan yang berlaku'' (Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Lukmansyah selaku Sat Res narkoba Polrestabes Bandung pada tanggal 24 Juli 2021, Pukul 14.00 Wib).

Dengan demikian, maka juga dapat dikatakan bahwa pada dasarnya penegakan hukum mempunyai relevansi terhadap tujuan pemidanaan bagi anak. Secara umum tujuan pemidanaan terdiri dari upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi (pelaku) di sisi lain. Melalui Mekanisme perlindungan, pelajar tetap diberikan peluang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi melalui mekanisme yang lebih elegan menurut perspektif anak. Sebagai proses pengalihan perlindungan berorientasi pada upaya untuk memberikan pelayanan sosial kepada pelaku kejahatan, tetapi lebih dipandang sebagai korban yang membutuhkan berbagai layanan seperti, medis, psikologi, rohani. Oleh karena sifatnya yang demikian maka penegakan hukum yang hakekatnya merupakan upaya untuk menghindarkan pelajar dari kemungkinan pidana.

Kesepakatan penegak hukum untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

(2) Kesepakatan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Upaya dan peran Kegiatan kepolisian dalam penegakan hukum bagi penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar yang dilakukan Polrestabes Bandung, Yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi tentang narkoba di sekolah-sekolah, di kegiatan pramuka, dan dluar sekolah seperti dilingkungan sekitar masyarakat.

Sosialisasi yang dilakukan di dsekolah dan disekitar yaitu tentang himbuaan tidak memakai narkoba supaya diharapkan akan memmberikan manfaat untuk mengubah semangat pelajar untuk turut aktif sebagai garis depan untuk melawan narkoba dikalangan pelajar. Tujuan sosialisasi ini bertujuan untuk mempengaruhi kalangan pelajar untuk tidak terjerumus mencoba narkoba, dengan demikian tercipta

sutu kesadaran, kewaspadaan, agar para pelajar memiliki sikap tegas untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkoba.

b. Mengimbau dan mengajak kalangan pelajar dalam beraktifitas positif diluar jam sekolah dan sekitar masyarakat

Mengajak kalangan pelajar beraktifitas positif diluar sekolah seperti olahraga, bola voly, bola kaki, dan di sekitar masyarakat dengan melakukan kegiatan muda-mudi seperti karang taruna dan lainnya, supaya para pelajar tidak terjerumus atas pergaulan bebas yaitu dengan percobaan narkoba bersama teman-teman, karena pergaulan bebas banyak merenggut masa depan para generasi penerus bangsa ini. Dengan ini kepolisian Polrestabes Bandung sangat gencar dalam melakukan ini supaya mengatasi penyalahgunaan narkotika khususnya dikalangan pelajar ini.

c. Memasang spanduk himbauan tentang bahaya narkotika

kegiatan pemasangan spanduk himbauan tentang bahaya narkotika untuk memberikan informasi tentang bahaya narkotika kepada masyarakat dan generasi muda khususnya dikalangan para pelajar dan mahasiswa.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa kepolisian Polretabes Bandung mengingatkan Kembali kepada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi narkoba, dan tidak ada lagi penyalahgunaan dalam bentuk apapun. Tugas pokok reserse polri adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan koordinasi serta pengawasan terhadap pegawai negeri sipil berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang

KUHP dan perundang-undangan lainnya. Satresnarkoba dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam susunan organisasi dan tata kerja tingkat kepolisian resort dan kepolisian sector, Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi:

1. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba dan prekursor.
2. pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
3. pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan narkoba oleh unit reskrim Polres dan satresnarkoba Polres.
4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas satresnarkoba.

B. Upaya Kepolisian Polrestabes dalam Penegakan Hukum Bagi Tindak Pidana Narkotika Dikalangan Pelajar

Masalah penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar yang harus dilakukan kepolisian Polrestabe Bandung adalah dilakukan dengan upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar dengan cara melakukan upaya Pre-emptif dan upaya preventif.

Adapun Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan obat-obatan terlarang yang dilakukan kepolisian Polrestabe Bandung menunjukkan bukti

keseriusan guna mengatasa tindak pidana tersebut. Berbagai upaya telah banyak dilakukan pemerintah dalam rangka memerangi penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar, ada 2 (dua) upaya yang dilakukan yaitu upaya pre-emptif dan upaya preventif yaitu:

1. Upaya Pre-emptif (Penyuluhan)

Upaya pre-emptif adalah kegiatan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana narkoba secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai yang baik dengan cara edukatif (mendidik) sehingga nilai tersebut dapat diserap dalam diri seseorang. Pada suatu kondisi meskipun terdapat kesempatan untuk melakukan tindak pidana narkoba, akan tetapi tidak adanya niat dari dalam dirinya dikarenakan sudah tertanamnya nilai yang baik, maka tindak pidana narkoba yang akan dilakukan tidak akan terjadinya.

Upaya pre-emptif yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polrestabes Bandung antara lain dengan menjalin kerjasama dengan seluruh lembaga swasta maupun pemerintah untuk melaksanakan penyuluhan dan pemahaman hukum tindak pidana narkoba kepada pelajar dan masyarakat tentang dampak bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba. Menyikapi maraknya penyalahgunaan narkoba, upaya pre-emptif merupakan salah satu kegiatan operasional yang dilakukan

oleh Satuan Narkoba Polrestabes Bandung. Hal ini dikarenakan sebagai tugas dan wewenang yang ada pada Unit Pembinaan dan Penyuluhan.

Langkah Pre-emptif biasanya dilakukan dengan mengedepankan fungsi Sabhara dengan pelaksanaan Patroli. Patroli menggunakan Kendaraan bermotor baik Roda 4 maupun Roda 2. Namun, yang lebih dikedepankan sekarang adalah “Patroli Dialogis” dengan mendatangi langsung tempat-tempat yang dianggap rawan ataupun daerah yang membutuhkan kehadiran Polri dan berdiskusi langsung dengan masyarakat yang ada di sekitar lokasi. Dengan begitu dapat menemukan solusi untuk daerah tersebut yang dianggap rawan atau bermasalah.

2. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif (pencegahan) adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan terarah untuk menjaga agar penyalahgunaan itu tidak terjadi, upaya preventif lebih besar dari upaya pre-emptif, karena jika kenakalan itu terjadi sangat sulit mengatasinya, banyak bahayanya kepada masyarakat, menghamburkan waktu dan tenaga sedangkan hasilnya tidak seberapa.

Adapun upaya kepolisian polrestabes Bandung dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba dikangan pelajar memberikan pencegahan, dan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di sekolah dan lingkungan

sekitar masyarakat kegiatan ini salah satu upaya dari Plrestabes Bandung untuk menghilangkan kenakalan pelajar dan menjadikan generasi yang bersih dari Narkotika yang dimulai dari anak usia dini karena para pelajar adalah generasi penerus bangsa yang bisa menangkal pengaruh negative demi bangsa yang lebih baik, upaya yang dilakukan oleh polretabes Bandung. Berikut upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian Polrestabes Bandung dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar.

a. Mengadakan Operasi Rutin atau Razia

kepolisian mengadakan operasi rutin atau Razia di tempat-tempat rawan bagi pelajar untuk menggunakan ataupun melakukan transaksi narkoba, khususnya pada jam-jam yang seharusnya pelajar masih mengikuti kegiatan sekolah atau diluar sekolah.

b. Pendekatan Pada Masyarakat

kepolisian juga harus mendatangi tempat tinggal masyarakat, Rt, Rw, karang taruna, kemudian dikeluahkan dikumpulkan, kepolisian bekerja sama dengan Bina Masyarakat, dengan harapan kepolisian dapat melakukan pendekatan secara langsung pada pihak keluarga.

Dengan pendekatan tersebut maka akan terjadi transfer informasi dari pihak kepolisian kepada masyarakat khususnya

orangtua mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, sehingga orang tua atau keluarga dapat membimbing dan menjaga anak-anaknya dari bahaya penyalahgunaan Narkotika.

Dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Polrestabes Bandung telah melakukan fungsi penegakan hukum salah satunya ialah bagaimana mengaktualisasi secara nyata, aturan-aturan hukum bisa terwujud dalam kaidah-kaidah social masyarakat. Sebagai suatu sarana untuk menegakkan hukum diantaranya ialah penrapan sanksi pidana. Perumusan norma pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, konsep sanksi pidana, dalam undang- undang tersebut, untuk menentukan Kategorisasi sanksi pidana lebih ditentukan oleh jenis penggolongan psikotropika dan narkotika yang dilanggar.

C. Treatment dan Rehabilitasi

Peran dan fungsi polisi dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika tidak hanya dititikberatkan kepada penegak hukum tetapi juga kepada pencegahan terhadap para penyalahguna Narkotika. Usaha ini menunjukkan upaya mengurangi permintaan dan kebutuhan Narkotika dengan cara melakukan rehabilitasi kepada para pecandu Narkotika ke Panti Rehabilitasi.

Adapun penempatan para pecandu Narkotika ke tempat panti rehabilitasi diatur dalam beberapa regulasi, sebagai berikut:

1. Pasal 54 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

2. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik dalam kondisi tertangkap tangan dan ditemukan barang bukti untuk 1 (satu) kali pakai maka Hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilaksanakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat, dan amar putusannya tempat-tempat rehabilitasi.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

4. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Kepolisian khususnya fungsi Reserse Narkotika melakukan penangkapan terhadap para penyalahguna narkotika, maka proses penyidikannya harus dilaksanakan

sesuai KUHAP dan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Apabila keluarga pecandu Narkotika melaporkan kepada Polisi khususnya Fungsi Reserse Narkotika bahwa keluarganya adalah pecandu Narkotika, maka polisi akan merekomendasikan pecandu tersebut agar dilakukan rehabilitasi. Polisi untuk melakukan rehabilitasi terhadap para pencandu Narkotika tidak mempunyai anggaran, sehingga biaya keberangkatan ditanggung oleh pihak keluarga pecandu.

Adapun tata cara treatment dan rehabilitasi adalah terapi (pengobatan) terhadap penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika haruslah rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara medik, psikiater, sosial dan agama. Adapun tahapan pertama proses perawatan dan pemulihan penderita ketergantungan narkotika, yaitu:

1. Tahap detoksifikasi, terapi lepas narkotika (withdrawal syndrome) dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh.
2. Tahap stabilitasi suasana mental dan emosional penderita, dimana gangguan sistem neuro-trasmitter pada susunan syaraf pusat otak yang menyebabkan gangguan mental dan perilaku. Untuk mengatasi gangguan tersebut digunakan obat-obatan yang berkhasiat memperbaiki gangguan dan memulihkan fungsi neuro-tranmitter pada susunan syaraf pusat (otak),

3. Tahap rehabilitasi atau pemulihan keberfungsian fisik, mental dan sosial penderita, seperti bersekolah, belajar, bekerja serta bergaul secara normal
Proses detoksifikasi selalu dan seharusnya ditindaklanjuti dengan proses.

Efektifitas program dan proses perawatan dan rehabilitasi penderita ketergantungan narkoba ditentukan oleh banyak faktor yaitu:

1. Kemauan kuat serta kerjasama penderita sendiri
2. Profesionalisme, kompetensi serta komitmen para pelaksananya
3. Sistem rujukan antara lembaga yang baik
4. Prasarana, sarana dan fasilitas yang memadai
5. Perhatian dan keterlibatan orangtua atau keluarga
6. Dukungan dana yang memadai
7. Kerjasama dan koordinasi lintas profesi yang baik

D. Peran Serta Masyarakat

Pengaruh dari krisis ekonomi yang dialami negara Indonesia yang masih berlanjut sampai saat ini ditambah lagi ada isu-isu politik. Berdampak pada kebanyakan masyarakat Indonesia menjadi miskin, disamping bertambahnya jumlah PHK yang menambah jumlah pengangguran, yang membuat hidup masyarakat menjadi susah.

Kondisi masyarakat seperti ini sangat rawan dan potensial dimanfaatkan untuk dijadikan objek-objek oleh para pelaku sindikat kejahatan Narkotika baik oleh sindikat Internasional ataupun sindikat nasional, mengingat letak geografi Indonesia yang sangat strategis serta memiliki penduduk yang terbesar keempat di dunia.

keberadaan Pelajar ditengah-tengah masyarakat dapat mengamalkan baktinya baik secara fisik maupun ilmu pengetahuannya untuk membantu masyarakat mencegah dan terhindar dari keterlibatan dan korban Narkotika. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan melalui:

1. Pembentukan forum anti narkotika di lingkungan tempat tinggal ataupun di kalanganpelajar.
2. Pengamanan di lingkungan tempat tinggal ataupun di sekolah-sekolah sehingga menjadi daerah bebas Narkotika.
3. Memberikan informasi kepada polisi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang ada di lingkungan tempat tinggal ataupun di lingkungan sekolah.
4. Berkoordinasi dengan instansi formal/informal di lingkungan tempat tinggal ataupun di lingkungan sekolah.
5. Membantu korban narkotika yang ada di lingkungan tempat tinggal ataupun di lingkungan sekolah.

6. Sebagai agen penyelidikan, dengan memberikan informasi kepada aparat/petugas khususnya Polisi/BNN.

Penanganan masalah Narkotika di Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan instansi terkait sebagaimana termuat pada Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana mewajibkan masyarakat ikut aktif dalam memerangi kejahatan tindak pidana narkotika serta undang-undang tersebut juga memberikan perlindungan istimewa terhadap pelapor, dan saksi-saksi.

Menyadari makna Undang-Undang tersebut serta dampak buruk dari kejahatan tindak pidana Narkotika maka sangat diharapkan peran serta masyarakat secara proaktif ikut melakukan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui antara lain:

1. Keluarga: Perhatian dan pengawasan orang tua, Komunikasi antar anggota keluarga, Penciptaan keluarga yang rukun dan harmonis
2. Masyarakat Sekolah: Peran Pimpinan Sekolah, Peran Siswa/i dan pelajar, Peran Pegawai.
3. Unsur keagamaan: Peran para Alim Ulama, Pendeta, Peran Pesantren, Peran Santri
4. Kelompok masyarakat lainnya: Peran LSM, Peran Karang Taruna, Dan lain-lain.

B. Hambatan Polrestabes Dalam Upaya Penegakan Hukum Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar

Dalam Peranan penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan berdasarkan segala upaya polisi, pastilah terdapat kendala-kendala ataupun hambatan yang dihadapi. Tidak terkecuali Satuan Narkoba Polrestabes Bandung juga menghadapi kendala-kendala atau hambatan di lapangan terkait dengan penegakan hukum tindak pidana narkotika di kalangan pelajar. Adapun hambatan-hambatan tersebut, sebagai berikut:

Hambatan yang ditemukan oleh polisi kurangnya kesadaran pelajar dan di masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkoba, dimana pelajar dan masyarakat tidak open dan tidak peduli untuk berperan atau untuk membantu petugas dalam menangani tentang tindak pidana narkoba, dimana suatu petugas bukan memberikan informasi kepada petugas malah melindungi sipelaku atau pengguna dari narkoba. Dan hambatan dalam penegakkan penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh karena biaya yang harus dikeluarkan pemerintah sangat besar, sedangkan dana yang dimiliki pemerintah sangat terbatas, Sehingga masih banyak dijumpai penyimpangan pelaksanaan undang-undang terkait dengan penegakkan hukum penyalahgunaan narkotika.

1. Hambatan Upaya Pre-Emtif

Satuan Narkoba Polrestabes Bandung menjelaskan bahwasanya hambatan dalam melaksanakan upaya pre-emptif dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di kalangan mahasiswa di wilayah hukum Polrestabes Bandung, yaitu:

1. Dengan adanya informasi-informasi yang palsu dari masyarakat tersebut, membuat jajaran petugas Satuan Narkoba Polrestabes Bandung menjadi kurang serius dalam menanggapi setiap informasi yang masuk dan diteruskan kepada petugas lapangan.
2. Kurang pedulinya masyarakat dalam lingkungannya yang masih bersifat acuh ketika mengetahui adanya tindak pidana narkoba.
3. Rasa takut apabila melaporkan (perlindungan terhadap masyarakat yang melapor); dan;
4. Masih kurangnya kepedulian/respon dari petugas itu sendiri sehingga dalam menindaklanjuti informasi tersebut masih dirasa kurang maksimal, sehingga menimbulkan kekecewaan dari masyarakat dan enggan untuk melaporkan kembali, apabila ada informasi tentang tindak pidana narkoba.

2. Hambatan Upaya Preventif

Dalam melaksanakan upaya preventif penanggulangan tindak pidana narkoba di kalangan mahasiswa di wilayah hukum Polrestabes Bandung tersebut, tidak terlepas dari adanya hambatan yang dihadapi, yaitu:

1. Kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan (BPOM) terkait dengan pengawasan peredaran bahan-bahan dasar pembuatan narkoba serta pengawasan terhadap produksi dan distribusi narkoba yang legal (farmasi dan apotik).
2. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara pihak Satuan Polrestabes Bandung dengan instansi-instansi terkait lainnya, seperti kerjasama dengan Pemko Bandung khususnya untuk melakukan Razia-razia di tempat-tempat transaksi dijalan dan hiburan malam.

Dengan tidak adanya koordinasi dan kerjasama tersebut, menyebabkan banyaknya hambatan-hambatan yang dihadapi Satuan Narkoba Polrestabes Bandung yang ditemukan di lapangan.

B. Hambatan Internal Dan Eksternal Polrestabes Dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Pelajar

Adapun hambatan eksternal yang dihadapi Satuan Narkoba Polrestabes Bandung dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di kalangan pelajar di wilayah hukum Polrestabes Bandung, meliputi:

1. Hambatan Internal Polrestabes Bandung Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Pelajar

Adapun hambatan yang dihadapi Polrestabes Bandung dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di kalangan mahasiswa di wilayah hukum Polrestabes Medan, berdasarkan hasil wawancara yaitu: hambatan keterbatasan personil penyidik, hambatan keterbatasan anggaran, dan hambatan kemampuan penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana narkotika di kalangan mahasiswa. Secara rinci, sebagai berikut:

1. Kegiatan tiap fungsi yang ada dalam struktur Polisi masih belum optimal dan kurang terpadu bahkan cenderung bersifat eksklusif. Kadangkala mereka beranggapan bahwa keberhasilan tugas dianggap sukses jika mereka mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara mandiri atau dengan kata lain tidak memerlukan bantuan dan dukungan dari fungsi yang lain. Hal ini menyebabkan kurangnya frekuensi koordinasi antar fungsi dalam kegiatan rutin masing-masing sehingga hasil yang dicapai secara keseluruhan belum

optimal. Kurang koordinasi antar fungsi ini dapat disebabkan karena ketidaktahuan anggota akan manfaat koordinasi;

2. Secara umum kualitas personil Polisi dalam menghadapi modus operandi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan para sindikat pengedar narkoba masih relatif rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya anggota memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan kejuruan, kursus-kursus dan latihan ketrampilan lainnya sehingga menjadikan kendala dalam melaksanakan tugas operasional dilapangan. Kita mengetahui bahwa modus operandi kejahatan termasuk kejahatan narkoba makin canggih sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan personil Polisi yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi masih sangat terbatas.

3. Selain kualitas personil, mentalitas personil polisi juga masih banyak yang perlu diperbaiki agar tidak terlibat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ataupun membacking para pengedar narkoba;

4. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki polisi merupakan kendala dalam mengejar dan menangkap kelompok pengedar;

5. Minimnya anggaran untuk pengungkapan kasus narkoba. Untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan narkoba khususnya untuk menangkap seorang pengedar, memerlukan waktu yang sangat panjang atau lama. Sering kali harus melakukan pembelian secara terselubung dan melakukan beberapa kali agar dapat berhubungan langsung dengan pengedar atau bandar narkoba, karena kalau hanya sekali pengedar tidak akan menemui dan menyuruh kurir untuk mengantarkan barang / narkoba pesanan.

6. Belum adanya keterpaduan fungsi, dalam hal melaksanakan sosialisasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta pemanfaatan peran serta masyarakat antara Fungsi Bimbingan masyarakat (Binmas) dan fungsi Reserse Narkoba.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Satuan Narkoba Polrestabes Bandung, meliputi:

a. Hambatan Keterbatasan Personil Penyidik

Negara hukum yang hanya dikonstruksikan sebagai bangunan hukum perlu dijadikan lebih lengkap dan utuh, dalam hal perlu dijadikannya memiliki struktur politik pula. Hukum hanya merupakan sebuah teks mati jika tidak ada lembaga yang menegakkannya. Oleh sebab itu, dibentuklah penegak hukum yang bertugaskan untuk menerapkan hukum. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparaturnya Negara untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib dan adil. Terhadap perilaku manusia, hukum menuntut manusia supaya melakukan perbuatan yang lahir, sehingga manusia terikat pada norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat Negara. Mengenai penegak hukum, berpendapat:

“Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Sebab, menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Artinya di dalam melaksanakan tugas penerapan hukum, petugas seyoggiayanya harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugasnya”.

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Perkara penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Efektivitas hukum dalam menanggulangi tindak pidana narkotika sangat ditentukan oleh penegak hukum. Hal ini sesuai dengan pemikiran Achmad Ali yang mengatakan bahwa efektif tidaknya suatu aturan hukum secara umum tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut, mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret. Efektif atau tidaknya aturan hukum juga mensyaratkan adanya standard hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Hambatan dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan narkotika, terjadi karena kurangnya sumber daya di tubuh Polrestabes Bandung baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam hal kuantitas Satuan Polrestabes Bandung dipimpin oleh 1 (satu) orang pimpinan sebagai Kepala Satuan berpangkat Komisaris Polisi yang juga terdapat 1 (satu) orang wakilnya sebagai Wakil Kepala Satuan berpangkat Ajun Komisaris Polisi. Unsur pimpinan tersebut dibantu oleh Urbin Ops 1 (satu) orang, Binlul 4 (empat) orang, dan Urmintu 7 (tujuh) orang. Kurangnya Sumber Daya Manusia (personil) Penyidik Satres Narkoba Polrestabes Bandung menjadi salah satu hambatan dalam mengungkap kasus peredaran tindak pidana narkotika di kalangan pelajar. Karena semakin meningkatnya angka kasus narkotika setiap tahunnya di Kota Bandung, maka hal

ini sangat tidak sebanding dengan personil Penyidik yang dimiliki oleh Satuan Narkoba Polrestabes Bandung.

b. Hambatan Kemampuan Penyidik Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba banyak hambatan-hambatan yang ditemui Polri selaku Penyidik untuk mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana narkoba, diantaranya hambatan kemampuan penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana narkoba di kalangan pelajar yaitu kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh, yang mana seyogyanya penyidik minimal pernah mendapatkan pendidikan mengenai penyidikan kasus narkoba.

Pendidikan khusus ini diadakan oleh Mabes Polri bekerjasama dengan Departemen Pertahanan dan Keamanan maupun dari pihak lainnya. Kedua lembaga inilah yang sering bekerjasama dengan Polri dalam menyelenggarakan pendidikan khusus, tetapi penyelenggaraan pendidikan khusus ini sangat terbatas dengan jenjang waktu yang cukup lama. Dengan demikian, kesempatan-kesempatan untuk mengikuti pendidikan khusus ini sangat terbatas. Dengan adanya pendidikan khusus diharapkan penyidik tindak pidana narkoba dapat meningkatkan kemampuan mengenai kasus-kasus narkoba.

Hambatan dalam peranan penanggulangan dan pemberantasan narkoba, terjadi karena kurangnya kualitas atau kemampuan penyidik. Kurangnya sumber daya aparat penegak hukum juga dapat dilihat dari rendahnya pengetahuan tentang pemberantasan tindak pidana narkoba dan ketidaktahuan dalam mengungkap pelaku yang telah menggunakan modus-modus yang semakin canggih.

2. Hambatan Eksternal Polrestabes Bandung Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Pelajar

Adapun hambatan eksternal yang dihadapi Satuan Narkoba Polrestabes Bandung dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di kalangan Pelajar di wilayah hukum Polrestabes Bandung, meliputi:

1. Adanya rasa takut masyarakat melaporkan tentang kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
2. Maraknya tempat-tempat hiburan di Kota Bandung yang banyak dikunjungi kawula muda dan remaja; serta
3. Perlunya dilakukan pembuatan Nota Kesepahaman antara pihak kepala sekolah, warga sekitar dengan Polrestabes Bandung khususnya fungsi Satuan Narkoba dalam rangka kerjasama untuk melakukan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan sekolah-sekolah dan sekitar lingkungan masyarakat, sehingga dapat mempermudah petugas satuan narkoba melakukan upaya-upaya dan peran terhadap para pelaku tindak pidana narkotika di kalangan pelajar.

Sekolah merupakan sebuah lingkungan yang sebagian besar dihuni oleh kaula pelajar ataupun para remaja dari berbagai latar belakang. Masa remaja adalah masa-masa dimana para kaula muda masih memiliki sifat yang rentan dan labil, karena pada tahapan itulah para remaja sedang mencari jati dirinya. Ketika para remaja menjalani tahap pencarian jati dirinya, bagi para pengedar maupun penyalahgunaan narkotika memandang mereka merupakan pasar yang potensial yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dan keuntungan bagi mereka.

Adapun hambatan yang dihadapi Polisi dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba di lingkungan sekolah adalah dikarenakan belum adanya kerjasama (MoU) antara Pihak kepala sekolah dan kepolisian khususnya Satuan Narkoba Polrestabes Bandung dalam hal:

1. Melakukan penyuluhan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
2. Melakukan razia di kalangan pelajar maupun disekitar sekolah yang merupakan tempat-tempat para siswa-siswi berkumpul; dan juga anak yang ada diluar sekolah
3. Pembentukan satgas pelajar atau siswa-siswi anti narkoba di lingkungan sekolah;
4. Kurangnya informasi dari pihak sekolah atau kepala sekolah terhadap pelajar yang diduga sebagai penyalahgunaan dan pengedar narkoba.